



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Sgr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat** , Tempat Lahir Kalianget, Tanggal 25 September 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Nesa, S.H, Advokat pada Kantor Hukum “ Law Office “ FERARI ( Federasi Advokat Republik Indonesia) Kopmen Kumham Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Pantai Kalianget Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng- Singaraja, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan Nomor 799/SK/Tk.I/2021/PN. Sgr, tertanggal 14 September 2022 selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT** , Tempat Lahir Kalianget, Tanggal 10 Juni 1970, Jenis kelamin Laki-laki. Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 September 2022 dengan Nomor Register 515/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, upacara pernikahan dilangsungkan secara adat agama hindu, pada tanggal 19,September 1991, yang di Puput oleh Jro Mangku Putu Bagiastra, bertempat di rumah Tergugat dan Perkawinan tersebut di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja pada tanggal 18 April 1998, Nomor : 06/WNI/Srt/1998 ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung

Penggugat melahirkan 3 (tiga) Orang anak-anak :

1. ANAK, Perempuan lahir pada tanggal 26 Januari 1992, telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dan sudah kawin keluar (KK) ;
2. ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal, 3 Januari 1995, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sesuai dengan Surat Keterangan Kehilangan Akta Kelahiran Nomor. 470/904/IX/2022, tertanggal 12 September 2022 ;
3. ANAK; Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor 472/12/IX/DKC/2022;
3. Bahwa setelah anak, Penggugat yang terakhir berumur 4 tahun Tergugat mulai menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap Penggugat yang semestinya tidak terjadi hal yang tidak di inginkan terjadilah kesalah pahaman masalah sepele di besar-besarkan yang akhirnya menjadi cekcok terus – menerus;
4. Bahwa oleh karena Orang Tua Penggugat Pak DE (rerama bahasa balinya ) denga Orang Tua Tergugat, pada saat terjadi Percekcokan Penggugat dengan Tergugat antara kedua orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat berusaha untuk meredam, merujukkan, dan memediasi, tujuannya agar tidak terjadi perceraian, namun usaha kedua orang tua untuk merujukkan gagal ;
5. Bahwa tepatnya pada tanggal 10 Pebruari 2020 Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok lagi, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul bagian tangan kiri sampai memar, namun dengan kejadian tersebut antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat sudah tidak bisa memberikan nasehat untuk kembali rukun-rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan peristiwa tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat mulai pisah ranjang dan penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak berusaha untuk mencari pekerjaan di Denpasar sementara tinggal di Jln. Tirta Nadi No. 35 Banjar Blanjongan, Desa Sanur Kelurahan Sanur, Denpasar, Timur ;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah setahun lebih Penggugat meninggalkan rumah, kemudian Tergugat datang ke tempat kos Penggugat, untuk mengajak pulang kembali kerumah Tergugat, dengan ajakan dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak mungkin baik lagi seperti semula Penggugat menolak, dan Penggugat memutuskan untuk bercerai ;
8. Bahwa atas peristiwa tersebut, Penggugat melaporkan kepada Bendesa Adat Desa Kalianget, dengan laporan tersebut, Bendesa Adat memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk hadir di kantor Adat dengan masing-masing mengajak orang tuanya, untuk di mediasi dan mediasi oleh Gagal, karena Tergugat dan Orang tuanya tidak hadir, saat itu pula Penggugat membuat surat Pernyataan dan menandatangani surat tersebut diatas metrai 10.000 ribu, tnpa hadirnya Tergugat, yang disaksikan oleh Aparat Adat dan Dinas Desa Kalianget ( surat terlampir ) ;
9. Bahwa dengan peristiwa yang Penggugat alami selama perkawiana dengan Tergugat, yang Penggugat uraikan dari posita nomor 1 sampai dengan nomor 8 (delapan ) tersebut diatas, sudah tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat bias rujuk kembali hidup rukun dan damai;
10. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum terhadap perkawinan dan kehidupan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan surat gugatan perceraian ini secara Hukum dan Undang-undang yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah mendapat penetapan hari sidang Penggugat mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, memanggil Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah upacara pernikahan dilangsungkan secara adat agama hindu, pada tanggal 19,September 1991, yang di Puput oleh Jro Mangku Putu Bagiastra, bertempat di rumah Tergugat dan Perkawinan tersebut di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja pada tanggal 18 April 1998, Nomo : 06/WNI/Srt/1998 adalah sah dan putus karena perceraian ;
3. Menyatakan hukum bahwa 2 ( dua ) orang anak-anak yakni : :
  1. ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 3 Januari 1995, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Singaraja sesuai dengan Surat Keterangan Kahilangan Akta  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor. 470/904/IX/2022, tertanggal, 12 September 2022 ;

2. ANAK Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor : 472/12/IX/DKC/2022. Tetap menjadi tanggung jawab Tergugat selaku purusa, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berkominikasi sebagai Ibu kandungnyanya ;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara dimaksud dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam jangka waktu 60 (enam puluh ) hari ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

**A t a u** : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan “ EX AQUO ET BONO “ ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 September 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 5 Oktober 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 06/WNI/Srt/1998 diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 19 September 1991, bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Putu Budi Yasa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa TERGUGAT

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan (Penggugat) sebagai istri  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi I dan Saksi II, pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 September 1991 di rumah Tergugat di Desa Kalianget, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan setelah anak Penggugat yang terakhir berumur 4 tahun Tergugat mulai menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap Penggugat, sehingga timbul kesalahpahaman dimana Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang kecil sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat menjadi sering cekcok. bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2020 Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok lagi, dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul bagian tangan kiri Penggugat sampai memar, sehingga dengan peristiwa tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat mulai pisah ranjang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak untuk mencari pekerjaan dan tinggal di Denpasar di Jln. Tirta Nadi No. 35 Banjar Blanjongan, Desa Sanur Kelurahan Sanur, Denpasar, Timur, dan terhadap permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat melaporkan kepada Bendesa Adat Desa Kalianget, dengan laporan tersebut, Bendesa Adat memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk hadir di kantor Adat dengan mengajak orang tua masing-masing untuk di mediasi namun mediasi gagal, karena Tergugat dan Orang tuanya tidak hadir, saat itu pula Penggugat membuat surat pernyataan dan menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh Aparat Adat dan Dinas Desa Kalianget ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, dan Tergugat memukul pipi Penggugat. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di Mediasi di Kantor Desa, namun tidak ada kesepakatan, oleh karena permasalahan tersebut sejak 1 (satu) Tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan telah dibuatkan surat pernyataan cerai tertanggal 30-04-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) Tahun lalu, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang*

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga*  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat tercapai ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat memilih jalan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan );

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat, yaitu yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 3 Januari 1995 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sesuai dengan Surat Keterangan Kehilangan Akta Kelahiran Nomor. 470/904/IX/2022, tertanggal 12 September 2022 dan 1 ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor : 472/12/IX/DKC/2022, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka dapat diambil kaidah hukum bahwa batas usia dewasa pada anak adalah 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah mengacu kepada hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama Kadek Viky Yasa Hiroto, umur 27 tahun, lahir pada tanggal 3 Januari 1995, dimana hal ini didukung pula dengan bukti P-2 dan P-3, maka didapatkan fakta bahwa anak tersebut telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan, dimana usia tersebut memenuhi batas usia dewasa sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa walaupun anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK mempunyai keleluasaan untuk memilih dimana ia akan tinggal namun oleh karena hukum Adat Bali yang menganut system patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki, sehingga walaupun nantinya anak Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ibunya tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut tetaplah mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga Bapaknya (Purusa), sedangkan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama ANAK, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat, maka untuk menjaga kondisi psikologis anak menurut Majelis Hakim atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Tergugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Penggugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-4 (empat) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian B: Rumusan Kamar Perdata-Perdata Umum angka 1 huruf (c) sebagai Petunjuk pelaksanaan teknis peradilan maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Basal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,  
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9  
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  
tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal 19 September 1991 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hukum bahwa ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 Juni 2014, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja sesuai dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor : 472/12/IX/DKC/2022. Berada dalam asuhan Tergugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berkemonikasi sebagai Ibu kandungnya ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim satu helai salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat pada buku yang telah disediakan untuk itu.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 620.000;- ( enam ratus dua puluh ribu rupiah ) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wayan Eka Satria Utama, S.H. dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 515/Pdt.G/2022/  
PN Sgr, tanggal 23 September 2022, Putusan tersebut pada hari Kamis,  
tanggal 27 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut,  
dibantu oleh I Ketut Dunia, S.H, Panitera Pengganti, di hadiri oleh Kuasa  
Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, S.H

### Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 450.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	:	<u>Rp 50.000,00 +</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp 620.000,00</b>

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 515/Pdt.G/2022/PN. Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)